

**SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: ANALISIS PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA  
PEMBANGUNAN DESA**

**Teuku Al Ichsan**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Email: [teukuichsan17@gmail.com](mailto:teukuichsan17@gmail.com)

**Safuridar**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

**Rinaldi Syahputra**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Korespondensi penulis: [teukuichsan17@gmail.com](mailto:teukuichsan17@gmail.com)

**Abstract.** *Previous research or relevant research is very important in a research or scientific article. Previous research or relevant research serves to strengthen theory and phenomena. This article aims to review the management analysis of village fund allocation (ADD) in village development efforts. The method of writing systematic literature review articles is the library search method which originates from online media such as Google Scholar, Mendeley and other academic media. The result of this systematic literature review is that village fund allocation has a positive and significant effect on village development.*

**Keywords:** *Allocation of Village Funds, Village Development.*

**Abstrak.** Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan Fenomena. Artikel ini bertujuan untuk mereview analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya pembangunan desa. Metode penulisan artikel *systematic literatur review* ini adalah dengan metode *library search* yang bersumber dari media *online* seperti *google scholar*, *mendeley* dan media akademik lainnya. Hasil *systematic literature riview* ini adalah alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa.

**Kata kunci:** Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa.

## **LATAR BELAKANG**

Alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Untuk dapat menjalankan peranannya yang efektif, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Maksud pemberian dana desa (ADD) adalah sebagai bantuan atau dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa dan partisipasi untuk mendorong masyarakat bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Pratiwi, 2021).

Alokasi dana desa yang selanjutnya disebut ADD adalah bentuk daripada hak otonomi yang diperuntukkan bagi Desa dalam bentuk Transfer ADD adalah merupakan dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa mendorong berlangsungnya pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan meningkatkan perekonomian warga dan menekan angka kemiskinan pedesaan yang linear dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) (Saufi, 2020).

Pengelolaan keuangan desa diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah (kabupaten/ kota/ provinsi) yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dalam APBDesa. Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang diterima secara bertahap dalam setiap tahunnya. ADD ini adalah alokasi dana desa yaitu anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa. Sumber ADD ini berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no.37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18, dijelaskan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/ kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan

pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) (Lili, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. Namun pada beberapa penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif atau tidak berpengaruh sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan melalui *literature review* terkait, dengan Judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa”.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan desa sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara (Lili, 2018).

### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai (Pratiwi, 2021). Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan dari APBD Kabupaten/Kota bertujuan menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat (Saufi, 2020).

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa terdiri dari dua jenis meliputi belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30%, dan sebesar 70% digunakan untuk

pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pengelolaan Alokasi dana desa haruslah mengedepankan prinsip terbuka dan akuntabilitas, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga tujuan pembangunan Desa diharapkan lebih optimal. Pengelolaan keuangan desa harus mengedepankan aspek akuntabilitas disetiap proses perencanaan, menyerap aspirasi dan membuka publik dan akses informasi agar masyarakat berperan pada setiap tahapan (Ash-shidiqq & Wibisono, 2018)

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Penulis/Tahun	Judul	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ferdinandus (2020)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Pada Kampung Maladuk Distrik Klasafet Kabupaten Sorong	Analisis data menggunakan alat analisa regresi linier sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara” alokasi dana desa terhadap program pembangunan desa.
2.	Fathony et al., (2019)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat
3.	Nadia (2021)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat	Analisis menggunakan metode analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur.
4.	Ardiansyah et al., (2022)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan uji t.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

5.	Sumarni (2020)	Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif.
----	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kuantitatif dan studi literature atau *Library Research*. Mengkaji jurnal literature sesuai dengan teori yang di bahas khususnya di lingkup ekonomi pembangunan. Artikel ini mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google, dan media online lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa (Ardiansyah et al., 2022). Alokasi dana desa mempunyai pengaruh terhadap pembangunan desa. Jadi semakin baik alokasi dana desa maka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan semakin meningkat. Sebaliknya semakin tidak baiknya alokasi dana desa maka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan menurun (Kede, 2019).

ADD ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa ialah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan (Pratiwi, 2021).

Kegiatan pengalokasian ADD cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Berkenaan dengan dikucurkannya dana desa dan alokasi dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Sumarni, 2020).

Semakin baik alokasi dana desa maka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan semakin meningkat. Sebaliknya semakin tidak baiknya alokasi dana desa maka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan menurun. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Ferdinandus (2020), Fathony et al., (2019), Nadia (2021), Ardiansyah et al., (2022) dan (Sumarni, 2020) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh alokasi dana desa terhadap upaya pembangunan desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pembangunan desa, selain dari alokasi dana desa. Oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memengaruhi pembangunan desa selain yang variabel yang diteliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti pendapatan asli daerah, perilaku kepemimpinan kepala desa dan sumber daya manusia.

## DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, Syukri, M., Sari, I., & Nurjannah. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat d. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 85–103.
- Ash-shidiqq, E. A., & Wibisono, H. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1), 110–131.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* 55, 12(April), 55–64.
- Ferdinandus, A. Y. (2020). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Program Pembangunan Desa Pada Kampung Maladuk Distrik Klasafet Kabupaten Sorong. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(2), 155. <https://doi.org/10.24014/jel.v10i2.8463>
- Kede, E. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Positif*, 333–337.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Artikel Ilmiah*.
- Nadia, E. (2021). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat*. 1–10.
- Pratiwi, O. (2021). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Saufi, A. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Menumbuhkan Perekonomian Dan Menekan Kemiskinan Di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. *Public Administration Journal of Research*, 2(1), 95–108.
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 77–90. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1498>